



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
PENGOLAHAN TEMBAKAU BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
SUBBIDANG PENGELOLAAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau Bidang Industri Pengolahan Tembakau Subbidang Pengelolaan Mutu;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau Bidang Industri Pengolahan Tembakau Subbidang Pengelolaan Mutu telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 Desember 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusdiklat Industri Nomor 2274/SJ-IND.6/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok

Industri Pengolahan Tembakau Bidang Industri Pengolahan Tembakau Subbidang Pengelolaan Mutu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau Bidang Industri Pengolahan Tembakau

Subbidang Pengelolaan Mutu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
PENGOLAHAN TEMBAKAU BIDANG
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
SUBBIDANG PENGELOLAAN MUTU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daya saing produk Industri Pengolahan Tembakau/Industri Hasil Tembakau (IHT) di pasar domestik maupun global, secara intern ditentukan oleh: 1). Jenis produk; 2). Harga produk; 3). Pelayanan produk dan 4). Mutu produk. Dalam hal mutu produk IHT, penentu mutu produk ditentukan oleh faktor-faktor: 1). Penerapan teknologi proses IHT; 2). Penerapan Cara Produksi yang Baik IHT dan 3). Penggunaan sumber daya manusia (SDM) IHT. Sumber daya manusia pada perusahaan IHT merupakan "*Intellectual Capital*" yang tak ternilai harganya dan menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Namun demikian SDM yang kompeten dan profesional tidak tercipta dengan sendirinya. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terhadap profesi/pekerjaan seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian serta sikap kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pengembangan SDM yang kompeten dan profesional memerlukan dukungan infrastruktur yang utama dan pertama dilakukan antara lain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja dibidang industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja”. Selanjutnya dalam pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, disebutkan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis kompetensi kerja, dan pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Program Pelatihan Kerja disusun antara lain berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dinyatakan bahwa Industri Pengolahan Tembakau/Industri Hasil Tembakau (IHT), dikelompokkan menjadi:

1. Industri Rokok Kretek (Kretek Tangan/KT dan Kretek Mesin/KM), Kelompok 12011;
2. Industri Rokok Putih (Sigaret Putih Mesin/SPM), Kelompok 12012;
3. Industri Cerutu, rokok klembak menyan, rokok klobot/kawung, tembakau pipa, tembakau kunyah dan tembakau sedot (*snuff*), Kelompok 12019;
4. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, Kelompok 12091;

5. Industri Bumbu Rokok dan Kelengkapan lainnya seperti: Industri Homogenisasi atau Rekonstitusi Tembakau, Tembakau Bersaos, Bumbu Rokok, Saos Rokok, Uwur, Klobot, Kawung, Filter; Kelompok 12099.

Oleh karena itu, ruang lingkup IHT dalam standar kompetensi ini yang didasarkan pada urutan proses dari hulu ke hilir serta mayoritas keberadaan perusahaan IHT di Indonesia adalah:

1. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (12091)
Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau. Kegiatan pengolahan daun tembakau yang tidak dapat dipisahkan tersendiri dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01150.
2. Industri Kretek (12011)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok kretek yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 46335.
3. Industri Rokok Putih (12012)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 46335

Klasifikasi IHT dapat dilihat seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Industri Pengolahan Tembakau/IHT

Klasifikasi	Kode	Judul
Kategori	C	Industri Pengolahan
Golongan Pokok	12	Industri Pengolahan Tembakau
Golongan	120	Industri Pengolahan Tembakau
Sub Golongan	1201	Industri Rokok dan Cerutu

Klasifikasi	Kode	Judul
	1209	Industri Pengolahan Tembakau lainnya
Kelompok	12011	Industri Rokok (KT/KM) dan Cerutu
	12012	Industri Rokok Putih (SPM)
	12091	Industri Pengerangan dan Pengolahan Tembakau

B. Pengertian

1. Industri

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Pengolahan Tembakau

Pengolahan Tembakau adalah kegiatan proses produksi yang mengolah bahan (daun tembakau/cengkeh/bahan lainnya) menjadi tembakau olahan (tembakau krosok/kering/rajangan) dan/atau menjadi produk jadi rokok (Kretek Tangan/KT, Kretek Mesin/KM, Sigaret Putih Mesin/SPM).

3. Industri Pengolahan Tembakau/IHT

Industri Pengolahan Tembakau yang selanjutnya disebut IHT adalah usaha/kegiatan ekonomi yang mengolah bahan (daun tembakau/cengkeh/bahan lainnya) menjadi produk setengah jadi (tembakau krosok/kering/rajangan) dan/atau menjadi produk rokok (Kretek Tangan/KT, Kretek Mesin/KM, Sigaret Putih Mesin/SPM) Catatan: SPM hanya menggunakan bahan daun tembakau dengan atau tanpa bahan pemberi rasa dan aroma.

4. Pengelolaan Mutu

Pengelolaan Mutu yang terdiri atas penjaminan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan untuk memenuhi harapan yang telah ditetapkan,

dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain.

5. *Redrying*

Redrying adalah proses pengeringan ulang tembakau krosok untuk mendapatkan kadar air yang tepat, mematikan *lasioderma*, meningkatkan aroma, aman dalam penyimpanan.

6. *Threshing*

Threshing adalah proses dimana tembakau dipisahkan antara tulang daun (*stem*) dengan helai daun (*lamina*). Dimana proses pemisahan ini disebut baik jika tidak menyebabkan kehancuran tembakau.

7. *Pre-Blending*

Pre-Blending adalah pencampuran tembakau dan/atau cengkeh menggunakan air menjadi *master tobacco* dan cengkeh.

8. *Blending*

Blending adalah mencampur *master tobacco* dan cengkeh dengan saos (*casing and flavor*) yang merupakan bahan pemberi rasa dan aroma. Pencampuran dengan saos dimaksudkan agar campuran tembakau mempunyai karakteristik sesuai desain rasa dan aroma.

9. Proses Primer

Proses Primer adalah proses pencampuran (*blending*) bahan pembuatan rokok (KT, KM) yang terdiri atas tembakau dengan atau tanpa cengkeh, dengan atau tanpa saos dan bahan lainnya yang diperlukan.

10. Proses Sekunder

Proses Sekunder adalah proses memproduksi rokok (Kretek Tangan/KT, Kretek Mesin/KM, Sigaret Putih Mesin/SPM), dimana hasil *blending* dilinting dengan bahan kemasan dan dipotong kedua ujungnya dan dikemas menjadi rokok (KT) atau masuk ke *sigaret making machine* bersama dengan atau tanpa filter (*filter making machine*) dan selanjutnya masuk ke *sigaret packing machine* menjadi rokok (KM, SPM).

11. Tembakau Krosok

Tembakau Krosok adalah tembakau tanpa tulang daun (*stem*) yang mengalami kehancuran helei daun (*lamina*), setelah melalui proses pengeringan ulang (*redrying*).

12. Tembakau Rajangan

Tembakau Rajangan adalah tembakau tanpa tulang daun (*stem*) dan tanpa mengalami kehancuran helei daun (*lamina*) setelah melalui proses pemisahan tulang daun dari helei daun (*threshing*), dan proses pengeringan ulang (*redrying*).

13. Kretek Tangan (KT)

Kretek Tangan (KT) adalah rokok kretek yang dibuat melalui proses pencampuran (*blending*) bahan pembuatan rokok kretek yang terdiri atas tembakau, cengkeh, saos dan bahan lainnya; dimana hasil *blending* dilinting dengan bahan kemasan dan dipotong kedua ujungnya dan dikemas menjadi Kretek Tangan.

14. Kretek Mesin (KM)

Kretek Mesin (KM) adalah rokok kretek yang dibuat melalui proses pencampuran (*blending*) bahan pembuatan rokok kretek yang terdiri atas tembakau, cengkeh, saos dan bahan lainnya; kemudian masuk ke *sigaret making machine* dengan atau tanpa filter (*filter making machine*) dan selanjutnya masuk ke *sigaret packing machine* menjadi Kretek Mesin.

15. Sigaret Putih Mesin (SPM)

Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah rokok putih yang dibuat melalui proses pencampuran bahan daun tembakau dengan atau tanpa bahan pemberi rasa dan aroma kemudian masuk ke *sigaret making machine* dengan filter (*filter making machine*) dan selanjutnya masuk ke *sigaret packing machine* menjadi Sigaret Putih Mesin.

16. Bahan

Bahan pada Unit Kompetensi ini adalah bahan baku (tembakau dan/atau cengkeh), perisa dan bahan penolong (bahan kemasan dan lain-lain).

17. Produk Setengah Jadi

Produk Setengah Jadi pada Unit Kompetensi ini adalah produk hasil *redrying* tembakau krosok/*threshing* tembakau rajangan, dan hasil produksi primer.

18. Produk Jadi

Produk jadi pada Unit Kompetensi ini adalah hasil lanjut dari produk setengah jadi berupa Kretek Tangan/Kretek Mesin/Sigaret Putih Mesin sebagai hasil produksi sekunder.

19. Standar Mutu

Standar mutu pada unit kompetensi ini adalah rujukan dari keseluruhan ciri dan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.

20. Metode Uji Mutu

Metode Uji Mutu pada Unit Kompetensi ini adalah cara yang dilakukan dalam pengujian mutu suatu barang.

21. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu pada Unit Kompetensi ini adalah bagian pengelolaan mutu untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

22. Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu pada Unit Kompetensi ini adalah bagian pengelolaan mutu dengan fokus pemenuhan persyaratan mutu pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

23. Peningkatan Mutu

Peningkatan Mutu pada Unit Kompetensi ini adalah bagian pengelolaan mutu untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan mutu pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan mendapatkan pengakuan para pemangku kepentingan digunakan dan/atau bermanfaat apabila dapat diterapkan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau, Bidang Industri Pengolahan Tembakau, Sub Bidang Pengelolaan Mutu, digunakan dan/atau bermanfaat bagi: Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja; Institusi Penyelenggara Pengujian dan Sertifikasi/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dunia usaha/industri atau organisasi pengguna tenaga kerja.

Kegunaan SKKNI bagi Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam rangka pendidikan dan pelatihan kerja adalah pengembangan program pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja. Penerapan SKKNI dalam pengembangan program pendidikan/pelatihan sebagai acuan untuk:

1. Pengembangan kurikulum, silabus dan modul,
2. Evaluasi hasil pendidikan/pelatihan kerja.

Di samping hal tersebut, SKKNI bermanfaat sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan rancangan pendidikan/pelatihan kerja,
2. Penyusunan daftar peralatan dan bahan yang dipergunakan, dalam menyusun bahan ajar.

Kegunaan SKKNI bagi Institusi Penyelenggara Pengujian dan Sertifikasi/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi LSP adalah:

1. Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi, SKKNI diterapkan untuk:
 - 1.1 Asesmen kompetensi,
 - 1.2 Surveilans pemegang sertifikat kompetensi.

2. Dalam rangka lisensi LSP sebagai persyaratan penetapan lingkup program sertifikasi kompetensi.

SKKNI bermanfaat sebagai acuan dalam:

- 2.1 Penyusunan materi uji kompetensi (MUK),
- 2.2 Menentukan skema kompetensi,
- 2.3 Penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi.

Manfaat SKKNI bagi dunia usaha/industri atau organisasi pengguna tenaga kerja adalah sebagai acuan;

1. Evaluasi kompetensi tenaga kerja dan
2. Asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi.

Di samping hal tersebut SKKNI bermanfaat:

1. Membantu penilaian kinerja tenaga kerja,
2. Membantu penyusunan uraian pekerjaan,
3. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri atau organisasi pengguna tenaga kerja.
4. Acuan dalam pelaksanaan *Mutual Recognition Agreement (MRA)* untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang/tenaga kerja mampu:

1. Mengerjakan tugas atau pekerjaannya secara profesional,
2. Mengorganisasikan pekerjaan agar dapat dilaksanakan secara baik,
3. Menentukan tahapan yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula,
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda,
5. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawabnya.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Industri Kementerian Perindustrian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 173/M-IND/Kep/3/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Industri.

Tabel 1.2 Susunan komite standar kompetensi sektor industri

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Kementerian Perindustrian	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur	Kementerian Perindustrian	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Industri Agro	Kementerian Perindustrian	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Kementerian Perindustrian	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Kementerian Perindustrian	Pengarah
6.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perindustrian	Ketua
7.	Kepala Pusdiklat Industri	Kementerian Perindustrian	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Kementerian Perindustrian	Sekretaris
9.	Sekretaris Ditjen BIM	Kementerian Perindustrian	Anggota
10.	Sekretaris Ditjen Agro	Kementerian Perindustrian	Anggota
11.	Sekretaris Ditjen IUBTT	Kementerian Perindustrian	Anggota
12.	Sekretaris Ditjen IKM	Kementerian Perindustrian	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Perindustrian	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
14.	Direktur Industri Material Dasar Logam	Kementerian Perindustrian	Anggota
15.	Direktur Industri Kimia Dasar	Kementerian Perindustrian	Anggota
16.	Direktur Industri Kimia Hilir	Kementerian Perindustrian	Anggota
17.	Direktur Industri Tekstil dan Aneka	Kementerian Perindustrian	Anggota
18.	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kementerian Perindustrian	Anggota
19.	Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
20.	Direktur Industri Minuman dan Tembakau	Kementerian Perindustrian	Anggota
21.	Direktur Industri Alat Transportasi Darat	Kementerian Perindustrian	Anggota
22.	Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	Kementerian Perindustrian	Anggota
23.	Direktur Industri Elektronika dan Telematika	Kementerian Perindustrian	Anggota
24.	Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Kementerian Perindustrian	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus RSKKNI dibentuk berdasarkan Keputusan Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian No. 274/SJ-IND/Kep/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau, Bidang Industri Pengolahan Tembakau, Sub-Bidang Pengelolaan Mutu.

Tabel 1.3 Susunan Tim Perumus RSKKNI bidang industri pengolahan tembakau, sub-bidang pengelolaan mutu

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Faiz Achmad, MBA.	Direktorat Industri Minuman dan Tembakau	Ketua
2.	Ir. Dardjah Martakusumah, M.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Sekretaris, merangkap Anggota
3.	Melia Eka Lestiani, S.T., M.T.	PT Inasa Sakah Kirana	Anggota
4.	Herry Pribadi, S.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Anggota
5.	Ivan Kurniawan, S.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Anggota
6.	Handy Ariawan Budhiarto, S.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Anggota
7.	Ir. Arius Sunarso, MM.	Nara Sumber	Anggota
8.	Olivia Husli Basrin	PT HM Sampoerna	Anggota
9.	Djoko Herryanto	PT Djarum	Anggota
10.	Nurwito	PT Gentong Gotri	Anggota
11.	Dr. Mohamad Holil	PT Gelora Djaja	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Tim Verifikator RSKKNI dibentuk berdasarkan Keputusan Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian No. 275/SJ-IND/Kep/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau, Bidang Industri Pengolahan Tembakau, Sub-Bidang Pengelolaan Mutu.

Tabel 1.4 Susunan Tim Verifikator RSKKNI bidang industri pengolahan tembakau, sub-bidang pengelolaan mutu

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurwathi, S.T., M.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Ketua
2.	Ir. Satyati Endang Nusantari	Direktorat Industri Minuman dan Tembakau	Sekretaris, merangkap Anggota
3.	Arifin Suadipradja, S.Teks, M.SC	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Anggota
4.	Esti Wulandari, M.T.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Anggota
5.	Ir. Sukoyo, M.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Anggota
7.	Handy Ariawan Budhiarto, S.T.	PT Inasa Sakha Kirana	Anggota
8.	Ir. Siti Komariah Sjadjoem	Direktorat Industri Minuman dan Tembakau	Anggota
9.	Muhammad Agustinus Abdillah, S.H.	Direktorat Industri Minuman dan Tembakau	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tabel 2.1 Peta Fungsi Kompetensi Industri Pengolahan Tembakau

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Memproses bahan (daun tembakau/ cengkeh/ bahan lainnya) menjadi bahan setengah jadi (tembakau krosok/ rajangan) dan/ atau menjadi produk jadi (KT/KM/ SPM) yang berkualitas	Memproduksi tembakau olahan	Melakukan <i>redrying</i> tembakau krosok	Mengelola proses pengeringan ulang (<i>redrying</i>) tembakau krosok*
			Memproses pengeringan ulang (<i>redrying</i>) tembakau krosok*
			Mendokumentasikan proses pengeringan ulang (<i>redrying</i>) tembakau krosok harian*
			Melaporkan proses pengeringan ulang (<i>redrying</i>) tembakau krosok secara berkala*
			Mengoperasikan peralatan, mesin dan utilitas <i>redrying</i> tembakau krosok*
			Merawat peralatan, mesin dan utilitas <i>redrying</i> tembakau krosok*
		Melakukan <i>thresing</i> tembakau rajangan	Mengelola proses pemisahan tulang dari helei daun (<i>thresing</i>) tembakau rajangan*
			Memproses pemisahan tulang dari helei daun (<i>thresing</i>) tembakau rajangan*

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Melakukan dokumentasi proses pemisahan tulang dari helei daun (<i>thresing</i>) tembakau rajangan harian*
			Melaporkan proses pemisahan tulang dari helei daun (<i>thresing</i>) tembakau rajangan secara berkala*
			Mengoperasikan peralatan, mesin dan utilitas <i>thresing</i> tembakau rajangan*
			Merawat peralatan, mesin dan utilitas <i>thresing</i> tembakau rajangan*
	Memproduksi rokok (KT, KM, SPM)	Melakukan proses produksi primer	Mengelola proses produksi primer*
			Mengecek ketersediaan bahan baku dan peralatan untuk proses produksi primer*
			Memproses pencampuran pendahuluan (<i>pre blending</i>)*
			Mengendalikan mutu hasil pencampuran pendahuluan (<i>pre blending</i>)*
			Mendokumentasikan proses pencampuran pendahuluan (<i>pre blending</i>) harian*
			Melaporkan proses pencampuran pendahuluan (<i>pre blending</i>) secara berkala*

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memproses pencampuran (<i>blending</i>)*
			Mengendalikan mutu hasil pencampuran (<i>blending</i>)*
			Mendokumentasikan proses pencampuran (<i>blending</i>) harian*
			Melaporkan proses pencampuran (<i>blending</i>) secara berkala*
			Merawat peralatan dan utilitas proses produksi *
		Melakukan proses produksi sekunder KT	Mengelola proses produksi sekunder KT*
			Mengecek ketersediaan bahan dan peralatan untuk proses produksi sekunder KT*
			Memproses produksi sekunder KT*
			Mengemas produk KT*
			Mendokumentasikan proses produksi sekunder KT harian*
			Melaporkan proses produksi sekunder KT secara berkala*
			Mengendalikan mutu produk KT*
			Merawat peralatan dan utilitas produksi sekunder KT*

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar		
		Melakukan proses produksi sekunder KM/SPM	Mengelola proses produksi sekunder KM/SPM*		
			Mengecek ketersediaan bahan baku dan peralatan/mesin untuk proses produksi sekunder KM/SPM*		
			Memproses produksi sekunder KM/SPM*		
			Mengemas produk rokok KM/SPM*		
			Mendokumentasikan proses produksi sekunder KM/SPM harian*		
			Melaporkan proses produksi sekunder KM/SPM secara berkala*		
			Mengendalikan mutu produksi KM/SPM*		
			Merawat peralatan, mesin dan utilitas produksi sekunder KM/SPM*		
	Mengelola mutu	Menjamin mutu	Menyusun jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi		
			Menyusun rencana peningkatan sistem penjaminan mutu		
			Menetapkan program peningkatan sistem penjaminan mutu		
			Memelihara ketertelusuran standar mutu		
			Melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu		

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Mengendalikan mutu	Menginspeksi bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Menetapkan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Menetapkan jenis dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Mengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter fisika sesuai standar mutu
			Menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter kimia sesuai standar mutu
			Membuat laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala
			Membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai
		Meningkatkan mutu	Menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menetapkan peningkatan standar mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
			Memperbaiki temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
	Mengelola penelitian dan pengembangan	Mengelola laboratorium pengembangan produk (<i>factory laboratorium</i>)	Mengembangkan metode dan analisis pengembangan produk***
			Melakukan kegiatan kalibrasi mesin atau peralatan produksi dan penunjangnya***
			Mengidentifikasi dokumen laboratorium***
		Mengembangkan bahan (<i>raw material development</i>)	Mengembangkan spesifikasi pencampuran (<i>blend</i>)***
			Mengembangkan cita rasa produk (<i>flavourist</i>)***
			Mengembangkan spesifikasi tembakau dan cengkeh***
		Mengembangkan tahap proses produksi (<i>process development</i>)	Mengembangkan proses produksi***
			Mengembangkan teknologi proses produksi***
		Mengembangkan produk (<i>product development</i>)	Mengembangkan desain produk***
			Mengembangkan teknologi desain produk***

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
	Menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan serta lingkungan kerja (K3L)	Melestarikan keselamatan, kesehatan, keamanan serta lingkungan kerja (K3L)	Mengikuti prosedur keselamatan, kesehatan dan keamanan serta lingkungan kerja di tempat kerja**
			Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur**
			Menganalisis penerapan prosedur kerja selamat di ruang terbatas**
		Menerapkan lingkungan sehat	Mengevaluasi risiko K3**
			Menerapkan prinsip <i>hygiene</i> industri untuk pengendalian risiko K3**
			Melakukan audit K3**
	Menjalankan fungsi manajemen perusahaan	Mengelola sumber daya manusia	Melakukan penerimaan karyawan**
			Melakukan administrasi kepegawaian**
			Mengembangkan sumber daya manusia**
			Membina sumber daya manusia**
		Mengelola keuangan	Melakukan administrasi pembayaran gaji karyawan**
			Melakukan fungsi kasir**
			Membuat laporan keuangan**
Melaksanakan administrasi pembelian dan penjualan**			
Mengelola bagian umum		Melaksanakan pemeliharaan gedung**	
		Mengkoordinir bagian kebersihan**	

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar		
			Mengkoordinir bagian keamanan**		
			Melaksanakan pengontrolan distribusi tenaga listrik**		
			Mengatur operasional kendaraan**		
	Mengelola logistik	Mengelola gudang		Memeriksa mutu bahan baku yang diterima***	
				Mengatur penyimpanan material***	
				Mengelola barang <i>return</i> ***	
		Melakukan <i>stock opname</i> secara berkala***			
		Mengelola distribusi			Memeriksa produk jadi yang diterima dari bagian produksi***
					Mengatur penyimpanan produk***
Melakukan <i>stock opname</i> secara berkala***					
Mengelola distribusi			Merencanakan pengiriman bahan ke bagian produksi***		
			Melakukan pengiriman bahan ke bagian produksi***		
Mengelola distribusi			Merencanakan pengiriman produk***		
			Melakukan pengiriman produk ke bagian penjualan***		

Keterangan

* : Unit kompetensi ini diadopsi dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 183 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau Golongan Industri Pengolahan Tembakau Sub Kelompok Usaha Produksi

- ** : Unit kompetensi ini diadopsi dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi Bidang Produksi Pakaian Jadi Masal
- *** : Unit kompetensi ini akan disusun pada penyusunan SKKNI selanjutnya

B. Daftar Unit Kompetensi

Tabel 2.2 Daftar Unit Kompetensi RSKKNI Bidang Industri Pengolahan Tembakau Sub Bidang Pengelolaan Mutu

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	C.120000.040.01	Menyusun Jadwal Penjaminan Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
2.	C.120000.041.01	Menyusun Rencana Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu
3.	C.120000.042.01	Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu
4.	C.120000.043.01	Memelihara Ketertelusuran Standar Mutu
5.	C.120000.044.01	Melakukan Validasi Standar Mutu dan Metode Uji Mutu
6.	C.120000.045.01	Menginspeksi Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
7.	C.120000.046.01	Menetapkan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
8.	C.120000.047.01	Menetapkan Jenis dan Jumlah Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
9.	C.120000.048.01	Mengambil Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
10.	C.120000.049.01	Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi terhadap Parameter Fisika sesuai Standar Mutu
11.	C.120000.050.01	Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi terhadap Parameter Kimia sesuai Standar Mutu
12.	C.120000.051.01	Membuat Laporan Hasil Pengujian Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
13.	C.120000.052.01	Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam Rangka Pengelolaan Mutu secara Berkala

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14.	C.120000.053.01	Membersihkan Peralatan Laboratorium yang Habis Dipakai
15.	C.120000.054.01	Menetapkan Peningkatan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu
16.	C.120000.055.01	Menetapkan Peningkatan Standar Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
17.	C.120000.056.01	Memperbaiki Temuan Inspeksi Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.120000.040.01

JUDUL UNIT : Menyusun Jadwal Penjaminan Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan jadwal penjaminan mutu	1.1 Peralatan dan perlengkapan penyusunan jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan. 1.2 Jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi pada periode waktu sebelumnya disiapkan sebagai acuan.
2. Membuat jadwal penjaminan mutu	2.1 Jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi pada periode waktu sebelumnya diacu sebagai dasar penyusunan jadwal yang baru. 2.2 Jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dibuat dengan periode waktu tertentu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan penyusunan dan membuat jadwal penjaminan mutu.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

1.2.1 Penyusun jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Alat cetak

2.1.3 Alat pengolahan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku laporan/data/informasi penyusunan Jadwal penjaminan mutu

2.2.2 Jadwal penjaminan mutu pada periode waktu sebelumnya

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan

4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait dalam menyusun jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK)/* prosedur pelaksanaan menyusun jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi dan operasi

3.1.2 Pengendalian produksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyiapkan alat dan menentukan jadwal yang tepat

3.2.2 Mengumpulkan berbagai variasi jadwal penjaminan mutu pada periode waktu sebelumnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengacu jadwal penjaminan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi pada periode waktu sebelumnya sebagai dasar penyusunan jadwal yang baru

KODE UNIT : C.120000.041.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana peningkatan sistem penjaminan mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan naskah sistem penjaminan mutu	1.1 Dokumen penjaminan mutu dikumpulkan dari bagian terkait. 1.2 Dokumen penjaminan mutu dikelompokkan berdasarkan kategori sistem penjaminan yang pernah digunakan oleh perusahaan.
2. Melakukan kaji ulang penjaminan mutu	2.1 Dokumen penjaminan mutu dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil analisis sistem penjaminan mutu direkomendasikan.
3. Melaporkan rencana peningkatan penjaminan mutu	3.1 Rekomendasi hasil analisis rencana peningkatan sistem penjaminan mutu disampaikan kepada pihak terkait. 3.2 Koordinasi teknis dengan pihak terkait dilakukan agar rencana sistem penjaminan mutu dapat diterima. 3.3 Laporan peningkatan penjaminan mutu yang telah disepakati untuk disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan naskah sistem penjaminan mutu, melakukan kaji ulang penjaminan mutu dan melaporkan rencana peningkatan penjaminan mutu.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan agar dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

1.3.1 Penyusun rencana peningkatan sistem penjaminan mutu.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat Cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Naskah/dokumen sistem penjaminan mutu

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait dalam menyusun rencana peningkatan sistem penjaminan mutu
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan menyusun rencana peningkatan sistem penjaminan mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penjaminan mutu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rekomendasi berdasarkan skala prioritas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis dokumen sistem penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : C.120000.042.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan program peningkatan sistem penjaminan mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi laporan hasil audit internal dan/atau kaji ulang manajemen	1.1 Hasil temuan ketidaksesuaian harian, kaji ulang dokumen, audit internal dan kaji ulang manajemen dikumpulkan sebagai data. 1.2 Hasil temuan ketidaksesuaian harian, kaji ulang dokumen, audit internal dan kaji ulang manajemen dianalisis.
2. Melakukan evaluasi laporan hasil audit internal dan/atau kaji ulang manajemen	2.1 Tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian harian dilakukan evaluasi. 2.2 Tindakan perbaikan kaji ulang dokumen dilakukan evaluasi. 2.3 Tindakan perbaikan hasil audit internal dilakukan evaluasi. 2.4 Tindakan perbaikan hasil kaji ulang manajemen dilakukan evaluasi. 2.5 Laporan hasil evaluasi disusun dan disepakati bersama divisi/bagian terkait. 2.6 Hasil pembahasan disimpulkan sebagai rencana program peningkatan sistem penjaminan mutu.
3. Menentukan program peningkatan sistem penjaminan mutu	3.1. Rencana program peningkatan sistem penjaminan mutu yang baru di rekomendasikan. 3.2. Program sistem penjaminan mutu yang baru ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi laporan hasil audit internal dan/atau kaji

ulang manajemen serta menentukan program peningkatan sistem penjaminan mutu.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu dapat ditingkatkan secara terukur.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

1.3.1 Penetap peningkatan sistem penjaminan mutu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Alat Cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Laporan hasil audit internal

2.2.2 Laporan kaji ulang manajemen

2.2.3 Naskah peningkatan sistem penjaminan mutu

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik perusahaan

4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menetapkan peningkatan sistem penjaminan mutu

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/ prosedur pelaksanaan dalam menetapkan peningkatan sistem penjaminan mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penjaminan mutu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengevaluasi rencana peningkatan sistem penjaminan mutu

3.2.2 Melakukan penyempurnaan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu hasil pembahasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi tindakan perbaikan hasil audit internal

5.2 Ketepatan dalam menetapkan program sistem penjaminan mutu yang baru

KODE UNIT : C.120000.043.01

JUDUL UNIT : Memelihara Ketertelusuran Standar Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memelihara ketertelusuran standar mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan standar mutu yang akan dilakukan	1.1 Standar mutu dipilih berdasarkan prioritas. 1.2 Bahan acuan dan/atau standar konsensus yang akan di uji dipastikan/ditentukan.
2. Melakukan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi	2.1 Sampel yang stabil sebagai artefak disiapkan/disediakan oleh petugas penguji pada laboratorium uji referensi. 2.2 Sampel yang stabil sebagai artefak diuji oleh petugas penguji pada laboratorium uji referensi. 2.3 Artefak diuji oleh petugas penguji pada laboratorium peserta uji banding secara bergiliran. 2.4 Hasil uji artefak dari seluruh laboratorium peserta dilaporkan ke laboratorium referensi. 2.5 Artefak diuji kembali oleh petugas penguji yang sama pada laboratorium referensi untuk ke dua kalinya. 2.6 Keseluruhan hasil uji artefak dihitung dan dianalisis oleh petugas penguji pada laboratorium referensi. 2.7 Hasil evaluasi uji banding laboratorium dikirim kepada laboratorium peserta untuk dilakukan tindakan koreksi terhadap laboratorium masing-masing peserta uji banding.
3. Melakukan cek sampel untuk penjaminan bahwa standar atau alat ukur, hasil pengukuran dan proses pengukuran berada dalam batas yang dapat diterima	3.1 Cek sampel dilakukan secara terencana dan periodik oleh petugas penguji yang sama. 3.2 Data cek sampel dibuat dalam bentuk peta kendali statistik. 3.3 Peta kendali statistik disimpulkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Tindakan perbaikan untuk data cek sampel yang berada diluar batas yang dapat diterima dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan standar mutu yang akan dilakukan, melakukan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi, dan melakukan cek sampel untuk penjaminan bahwa standar atau alat ukur, hasil pengukuran dan proses pengukuran berada dalam batas yang dapat diterima.
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mendapatkan standar mutu yang paling tepat dengan menelusuri standar mutu yang diterapkan sebelumnya.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.3.1 Pemelihara ketertelusuran standar mutu.
 - 1.4 Artefak adalah sesuatu atau sekelompok benda kerja/sampel yang stabil (berdasarkan standar umum yang berlaku) yang diuji secara bergiliran.
 - 1.5 Petugas penguji adalah laboran yang melakukan uji artefak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur timbangan
 - 2.1.2 Alat ukur temperatur
 - 2.1.3 Alat ukur kelembaban dan alat ukur lainnya
 - 2.1.4 Alat penghitung data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengambilan data pengukuran
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait memelihara ketertelusuran standar mutu
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam memelihara ketertelusuran standar mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara.
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Mutu
 - 3.1.2 Statistik
 - 3.1.3 Ketertelusuran standar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat ukur dalam pelaksanaan pengujian

3.2.2 Menggunakan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menghitung keseluruhan hasil uji **artefak** dan menganalisis oleh petugas pengujian pada laboratorium referensi

5.2 Kecermatan dalam melakukan tindakan perbaikan untuk data cek sampel yang berada diluar batas yang dapat diterima

KODE UNIT : C.120000.044.01

JUDUL UNIT : Melakukan Validasi Standar Mutu dan Metode Uji Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi terhadap standar mutu dan metode uji mutu yang telah ditetapkan sebelumnya	1.1 Keabsahan sertifikat kalibrasi dan metode uji semua peralatan di laboratorium di dilakukan identifikasi masa berlakunya. 1.2 Keterbatasan kemampuan laboratorium dianalisis. 1.3 Kelayakan laboratorium untuk digunakan sesuai tujuan tertentu dianalisis. 1.4 Evaluasi dilakukan terhadap hasil analisis.
2. Melakukan verifikasi terhadap seluruh alat ukur dan alat uji yang digunakan memenuhi persyaratan akurasi yang dinyatakan pada metode uji	2.1 Alat ukur, alat uji dan alat bantu yang mempengaruhi hasil uji dilakukan kalibrasi. 2.2 Hasil kalibrasi peralatan dipastikan memenuhi persyaratan akurasi yang ditetapkan oleh metode. 2.3 Pemeriksaan secara periodik dilakukan untuk menjamin akurasinya selama penggunaan. 2.4 Interval kalibrasi peralatan ditetapkan untuk memenuhi persyaratan akurasi yang ditetapkan oleh metode.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi terhadap standar mutu dan metode uji mutu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan melakukan verifikasi terhadap seluruh alat ukur dan alat uji yang digunakan memenuhi persyaratan akurasi yang dinyatakan pada metode uji.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk lebih memantapkan dalam menetapkan standar mutu dan metode uji mutu.

- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.3.1 Pelaku validasi standar mutu dan metode uji mutu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur standar pengujian
 - 2.1.2 Alat penghitung data
 - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengambilan data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara.
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

- 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Mutu
 - 3.1.2 Statistik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur standar dalam pelaksanaan kalibrasi
 - 3.2.2 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.3 Melakukan rekapitulasi data/informasi dalam melakukan validasi standar mutu dan metode uji mutu
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil analisis
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan kalibrasi alat ukur, alat uji dan alat bantu yang mempengaruhi hasil uji

KODE UNIT : C.120000.045.01

JUDUL UNIT : Menginspeksi Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginspeksi bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sampel yang akan diperiksa	1.1 Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan sampel disiapkan sesuai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . 1.2 Sampel yang akan diperiksa disiapkan.
2. Memeriksa sampel	2.1 Sampel ditandai agar dapat membedakan dalam melakukan pengulangan pemeriksaan. 2.2 Pemeriksaan sampel dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil pemeriksaan sampel ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sampel yang akan diperiksa dan memeriksa sampel.
- 1.2 Unit kompetensi ini diperlukan sebagai bagian dari pemeriksaan persyaratan standar secara keseluruhan.
- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.3.1 Inspektor bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.
- 1.4 Pemeriksaan sampel terhadap aroma, bau apek dilakukan pada bahan (tembakau dan/atau cengkeh dan/atau saos) dan produk jadi.
- 1.5 Pemeriksaan sampel terhadap kapang dilakukan pada bahan (tembakau dan/atau cengkeh).
- 1.6 Pemeriksaan sampel terhadap warna bercak-bercak dilakukan pada bahan (tembakau) dan produk jadi.

- 1.7 Pemeriksaan sampel terhadap benda asing/serangga dilakukan pada bahan (tembakau dan/atau cengkeh dan/atau saos), produk setengah jadi (proses primer).
 - 1.8 Pemeriksaan sampel terhadap tembakau rontok dilakukan pada produk setengah jadi (proses primer).
 - 1.9 Pemeriksaan sampel terhadap bahan kemasan dan bungkus rokok dilakukan pada bahan (kemasan plastik dan/atau karton) dan produk jadi (bungkus plastik dan/atau karton).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.1.3 Formulir pengambilan data pengukuran
 - 2.1.4 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menginspeksi bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar mutu IHT
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia IHT
 - 4.2.3 Standar Internasional IHT
 - 4.2.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam menginspeksi bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar mutu dan metode uji bahan secara sensoris
 - 3.1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara uji bahan secara sensoris
 - 3.1.3 Analisis bahan secara sensoris
 - 3.1.4 Teknologi pengolahan tembakau
 - 3.1.5 Metode pengolahan, kualitas dan analisis tembakau
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan proses pemeriksaan secara sensori terhadap aroma, bau apek, adanya kapang, warna bercak-bercak, benda asing/serangga, tembakau rontok dan bahan dan bungkus rokok

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan hasil pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : C.120000.046.01
- JUDUL UNIT** : **Menetapkan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan standar mutu	1.1 Peralatan dan perlengkapan penetapan standar mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan. 1.2 Berbagai standar mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan.
2. Menyiapkan metode uji mutu	2.1 Peralatan dan perlengkapan penetapan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan. 2.2 Berbagai metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan.
3. Menentukan standar mutu dan metode uji mutu	3.1 Berbagai standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi, dianalisis sesuai dengan standar mutu dan metode uji mutu yang ditetapkan perusahaan. 3.2 Standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi, ditetapkan dengan mempertimbangkan keakuratan penerapannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan standar mutu, menyiapkan metode uji mutu dan menentukan standar mutu dan metode uji mutu.
 - 1.2 Unit kompetensi ini diperlukan sebagai dasar untuk melakukan pengujian mutu parameter fisika dan kimia.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

- 1.3.1 Penetapan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat laboratorium untuk pengujian parameter fisika
 - 2.1.2 Alat laboratorium untuk pengujian parameter kimia
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ISO/SNI/Coresta/*In house method*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menetapkan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar mutu IHT
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia IHT
 - 4.2.3 Standar Internasional IHT
 - 4.2.4 *Standard Operating Procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK)/* prosedur dalam menetapkan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

- 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar mutu dan metode uji mutu IHT
 - 3.1.2 Standar Nasional Indonesia (Syarat Mutu dan Cara Uji) IHT
 - 3.1.3 Standar Internasional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menstandarisasi bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 3.2.2 Memvalidasi metode uji mutu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan standar mutu dan metode uji mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dengan mempertimbangkan keakuratan penerapannya

KODE UNIT : C.120000.047.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Jenis dan Jumlah Sampel Bahan Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan jenis dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penetapan jenis dan jumlah sampel	1.1 Formulir data <i>supplier</i> , standar, kriteria dan otoritas dari jumlah dan jenis sampel disiapkan. 1.2 Berbagai standar penetapan jenis dan jumlah sampel disiapkan.
2. Mengevaluasi jenis dan jumlah sampel	2.1 <i>Supplier</i> didata berdasarkan nama, <i>item</i> , jenis dan jumlah bahan, produk setengah jadi dan produk jadi. 2.2 Standar dan kriteria keberterimaan jenis dan jumlah sampel ditetapkan. 2.3 Rekomendasi keberterimaan jenis dan jumlah sampel ditetapkan.
3. Menentukan jenis dan jumlah sampel	3.1 Berbagai jenis sampel dan banyaknya jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi diidentifikasi sesuai dengan jenis dan jumlah sampel yang ditentukan. 3.2 Jenis sampel dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi ditentukan berdasarkan formulasi yang ditetapkan perusahaan untuk kemudian diotorisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan penetapan, mengevaluasi dan menentukan jenis dan jumlah sampel.

1.2 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengambilan sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

- 1.3.1 Penetapan jenis dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.
 - 1.4 Berbagai jenis sampel adalah berbagai jenis varietas tembakau dan/atau varietas cengkeh dan/atau berbagai jenis spesifikasi kemasan.
 - 1.5 Banyaknya jumlah sampel adalah besarnya *volume*/bobot masing-masing varietas tembakau dan/atau varietas cengkeh dan/atau berbagai jenis spesifikasi kemasan dengan atau tanpa pencampuran.
 - 1.6 Pengambilan sampel secara acak pada bahan.
 - 1.7 Pengambilan sampel secara acak pada produk setengah jadi dilakukan pada proses primer.
 - 1.8 Pengambilan sampel secara acak pada produk jadi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.1.3 Wadah sampel
 - 2.1.4 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku daftar jenis dan jumlah sampel
 - 2.2.2 Buku metode pengambilan sampel
 - 2.2.3 Alat pelindung diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menetapkan jenis dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK)/* prosedur pelaksanaan dalam menetapkan jenis dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan pertembakauan

3.1.2 Statistik terkait cara pengambilan sampel

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mencari informasi dari berbagai sumber tentang metode pengambilan sampel

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis sampel dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi, berdasarkan formulasi yang ditetapkan perusahaan untuk kemudian diotorisasi

KODE UNIT : C.120000.048.01

JUDUL UNIT : Mengambil Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengambilan sampel	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengambilan sampel disiapkan. 1.2 Jenis sampel dan jumlah sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dipastikan sesuai yang telah ditetapkan. 1.3 Formulir pengambilan sampel disiapkan dan dipastikan sesuai kegunaannya.
2. Melakukan pengambilan sampel	2.1 Sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi diambil secara acak. 2.2 Sampel yang diambil disesuaikan dengan parameter yang akan diuji.
3. Melaporkan hasil pengambilan sampel	3.1 Proses pengambilan sampel dan hasil sampel dicatat. 3.2 Proses pengambilan sampel dan hasil sampel dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan dan melaporkan hasil pengambilan sampel.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

1.2.1 Pengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

1.3 Cara pengambilan sampel adalah cara pengambilan contoh sesuai ketentuan perusahaan atau sesuai cara pengambilan contoh berdasarkan atau sesuai dengan ISO 8243:2013 *Cigarettes Sampling*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengambilan sampel (*sampler*)
 - 2.1.2 Alat pengukuran disesuaikan parameternya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.2 Formulir pengambilan sampel

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait mengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Cara pengambilan contoh sesuai dengan ISO 8243:2013 *Cigarettes Sampling*
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam mengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

- 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.120000.047.01 : Menetapkan Jenis dan Jumlah Sampel Bahan Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sifat-sifat bahan
 - 3.1.2 Statistik terkait cara pengambilan sampel
 - 3.1.3 Metode pengambilan sampel
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan metode pengambilan sampel secara acak
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengambil sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi secara acak
 - 5.2 Ketepatan dalam menyesuaikan sampel yang diambil dengan parameter yang akan diuji

KODE UNIT : C.120000.049.01

JUDUL UNIT : Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi terhadap Parameter Fisika sesuai Standar Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter fisika sesuai standar mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan uji sampel	<p>1.1 Peralatan dan perlengkapan pengujian sampel disiapkan sesuai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan.</p> <p>1.2 Standar mutu terhadap parameter fisika dipastikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.</p> <p>1.3 Metode uji mutu terhadap parameter fisika dipastikan sesuai dengan metode uji mutu yang ditetapkan.</p> <p>1.4 Sampel ditandai agar dapat membedakan dalam melakukan pengulangan pengujian.</p>
2. Melaksanakan uji sampel	<p>2.1 Pengujian sampel terhadap parameter fisika dilakukan sesuai metode uji mutu yang ditetapkan.</p> <p>2.2 Pengulangan pengujian sampel terhadap parameter fisika dilakukan sesuai metode uji mutu yang ditetapkan.</p>
3. Melaporkan hasil uji sampel	<p>3.1 Pengujian sampel dan pengulangan pengujian sampel dicatat.</p> <p>3.2 Pengujian sampel dan pengulangan pengujian sampel dilaporkan sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil uji sampel.

- 1.2 Unit kompetensi ini diperlukan sebagai bagian dari pengujian persyaratan standar secara keseluruhan.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.3.1 Penguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter fisika sesuai standar mutu.
 - 1.4 Parameter fisika adalah kriteria uji fisika berupa: kadar air dan/atau bobot rokok per batang dan/atau kandungan cengkeh per batang dengan persyaratan mutu tertentu.
 - 1.5 Pengujian kadar air dilakukan pada bahan (tembakau dan/atau cengkeh) dan pada produk jadi.
 - 1.6 Pengujian bobot rokok per batang dilakukan pada produk setengah jadi (berbentuk batang rokok) dan pada produk jadi.
 - 1.7 Pengujian kandungan cengkeh per batang dilakukan pada produk setengah jadi (berbentuk batang rokok) dan pada produk jadi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pengujian sampel untuk penetapan kadar air
 - 2.1.2 Peralatan pengujian sampel untuk penetapan bobot rokok atau kandungan cengkeh (alat timbang)
 - 2.1.3 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengujian sampel
 - 2.2.2 Alat pelindung diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait dengan menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter fisika sesuai standar mutu

4.2 Standar

4.2.1 Standar mutu IHT

4.2.2 Standar Nasional Indonesia IHT

4.2.3 Standar Internasional IHT

4.2.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter fisika sesuai standar mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Standar mutu dan metode uji bahan fisika

3.1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara uji bahan fisika

3.1.3 Analisis bahan fisika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan standar mutu dan metode uji mutu terhadap parameter fisika

3.2.2 Menentukan pengulangan pengujian sampel terhadap parameter fisika

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pengujian sampel terhadap parameter fisika sesuai metode uji mutu yang ditetapkan

KODE UNIT : C.120000.050.01

JUDUL UNIT : Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi terhadap Parameter Kimia sesuai Standar Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter kimia sesuai standar mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan uji sampel	1.1 Peralatan dan perlengkapan pengujian sampel disiapkan sesuai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> /Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan. 1.2 Standar mutu terhadap parameter kimia dipastikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. 1.3 Metode uji mutu terhadap parameter kimia dipastikan sesuai dengan metode uji mutu yang ditetapkan. 1.4 Sampel ditandai agar dapat membedakan dalam melakukan pengulangan pengujian.
2. Melaksanakan uji sampel	2.1 Pengujian sampel terhadap parameter kimia dilakukan sesuai metode uji mutu yang ditetapkan. 2.2 Pengulangan pengujian sampel terhadap parameter kimia dilakukan sesuai metode uji mutu yang ditetapkan.
3. Melaporkan hasil uji sampel	3.1 Pengujian sampel dan pengulangan pengujian sampel dicatat. 3.2 Pengujian sampel dan pengulangan pengujian sampel dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil uji sampel.

- 1.2 Unit kompetensi ini diperlukan sebagai bagian dari pengujian persyaratan standar secara keseluruhan.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.3.1 Penguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter kimia sesuai standar mutu.
 - 1.4 Parameter kimia adalah kriteria uji kimia berupa: kadar gula dan/atau kadar nikotin dengan persyaratan mutu tertentu.
 - 1.5 Kadar gula dilakukan pada produk setengah jadi (setelah proses *blending*) dan produk jadi.
 - 1.6 Kadar nikotin dilakukan pada produk jadi dalam periode waktu tertentu.
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pengujian sampel untuk penetapan kadar gula
 - 2.1.2 Peralatan pengujian sampel untuk penetapan kadar nikotin
 - 2.1.3 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengujian sampel
 - 2.2.2 Form laporan
 - 2.2.3 Alat pelindung diri (APD)
-
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menguji sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter kimia sesuai standar mutu
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar mutu IHT
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia IHT

- 4.2.3 Standar Internasional IHT
- 4.2.4 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/ prosedur pelaksanaan dalam menguji sampel -bahan, produk setengah jadi dan produk jadi terhadap parameter kimia sesuai standar mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Standar mutu dan metode uji bahan kimia

3.1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara uji bahan kimia

3.1.3 Analisis bahan kimia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan standar mutu dan metode uji mutu terhadap parameter kimia

3.2.2 Menentukan pengulangan pengujian sampel terhadap parameter kimia

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pengujian sampel terhadap parameter kimia, sesuai metode uji mutu yang ditetapkan

- KODE UNIT** : C.120000.051.01
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Hasil Pengujian Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil pengujian sampel mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi hasil pengujian sampel	1.1 Data dan informasi hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan dan dikelompokkan berdasarkan parameter pengujian. 1.2 Laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi sebelumnya disiapkan baik dalam bentuk laporan harian/mingguan/bulanan/tahunan.
2. Menyusun laporan hasil pengujian sampel	2.1 Kerangka/ <i>outline</i> laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disusun dan ditetapkan. 2.2 Laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dibuat secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. 2.3 Hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi seperti yang termaktub dalam laporan dilaporkan kepada atasan dan/atau yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi dan menyusun laporan hasil pengujian sampel.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.2.1 Pembuat laporan hasil pengujian sampel mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

- 1.3 Unit kompetensi ini diperlukan agar atasan dan/atau pihak yang berwenang dapat melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan pengujian mutu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dalam bentuk laporan harian/mingguan/bulanan/tahunan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait membuat laporan hasil pengujian sampel mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam membuat laporan hasil pengujian sampel mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.120000.049.01 : Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk jadi terhadap Parameter Fisika sesuai Standar Mutu.
 - 2.2 C.120000.050.01 : Menguji Sampel Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk jadi terhadap Parameter Kimia sesuai Standar Mutu.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penulisan dan pelaporan
 - 3.1.2 Standar mutu dan metode uji bahan
 - 3.1.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara uji bahan
 - 3.1.4 Analisis bahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membandingkan konsep laporan yang disusun dengan laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi sebelumnya

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyusun dan menetapkan kerangka/*outline* laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
- 5.2 Kecermatan dalam membuat laporan hasil pengujian sampel bahan, produk setengah jadi dan produk jadi secara ringkas, jelas dan mudah dipahami

KODE UNIT : C.120000.052.01

JUDUL UNIT : Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam Rangka Pengelolaan Mutu secara Berkala

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengundang rapat untuk koordinasi pengelolaan mutu	<p>1.1 Tempat dan waktu serta topik/materi rapat koordinasi ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.</p> <p>1.2 Maksud, tujuan dan sasaran rapat koordinasi diidentifikasi agar isi materi rapat lebih terarah dan fokus.</p> <p>1.3 Materi rapat koordinasi disusun berdasarkan maksud, tujuan dan sasaran rapat koordinasi.</p> <p>1.4 Peserta rapat koordinasi ditetapkan dan diundang baik secara horizontal maupun vertikal dalam lingkup organisasi perusahaan.</p>
2. Melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan mutu	<p>2.1 Rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan mutu diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab.</p> <p>2.2 Latar belakang dan permasalahan pengelolaan mutu disampaikan kepada peserta rapat koordinasi.</p> <p>2.3 Tanggapan dan masukan peserta rapat koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan mutu di tampung guna lebih lanjut dilakukan evaluasi.</p> <p>2.4 Hasil rapat koordinasi pengelolaan mutu disimpulkan agar lebih lanjut dapat menetapkan kebijakan pengelolaan mutu.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengundang dan melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan mutu.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.2.1 Pelaku koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala.
- 1.3 Unit kompetensi ini diperlukan untuk dapat menetapkan kebijakan (baru) mengenai pengelolaan mutu.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku agenda rapat
 - 2.2.2 Surat undangan rapat
 - 2.2.3 Daftar hadir rapat
 - 2.2.4 Materi/bahan rapat

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam melakukan koordinasi antar divisi/bagian dalam rangka pengelolaan mutu secara berkala

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Produksi Industri Hasil Tembakau
 - 3.1.2 Manajemen Perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengkomunikasikan waktu, tempat dan acara rapat koordinasi kepada para peserta
 - 3.2.2 Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan mutu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan tempat dan waktu serta topik/materi rapat koordinasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek

5.2 Kecermatan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan mutu dengan penuh tanggung jawab

KODE UNIT : C.120000.053.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Peralatan Laboratorium yang Habis Dipakai

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan formulir dan daftar isian/ <i>checklist</i>	1.1 Formulir pelaksanaan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai disediakan kelengkapannya. 1.2 Formulir pelaksanaan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai diperiksa kelengkapannya. 1.3 Formulir daftar isian pelaksanaan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai dipelajari dan diikuti untuk dapat dipahami dan dilaksanakan.
2. Menerapkan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis pakai	2.1 Kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai dilakukan. 2.2 Peralatan dibersihkan sesuai dengan prosedur operasional dan standar K3 yang berlaku di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan formulir dan daftar isian/*checklist* dan menerapkan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis pakai.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

1.2.1 Pembersih peralatan laboratorium yang habis dipakai.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Peralatan kebersihan laboratorium
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar isian/*checklist*/Formulir penerapan membersihkan peralatan laboratorium

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 K3 Laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat kebersihan peralatan laboratorium
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Rapih
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan kegiatan membersihkan peralatan laboratorium yang habis dipakai
 - 5.2 Ketepatan dalam membersihkan peralatan sesuai dengan prosedur operasional dan standar K3 yang berlaku di perusahaan

KODE UNIT : C.120000.054.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Peningkatan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data standar mutu dan metode uji mutu	1.1 Data standar mutu dan metode uji mutu dicari dari berbagai sumber. 1.2 Data dikelompokkan berdasarkan bahan-bahan, proses produksi, peralatan yang digunakan.
2. Mengevaluasi data standar mutu dan metode uji mutu	2.1 Tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian harian dilakukan evaluasi. 2.2 Tindakan perbaikan kaji ulang dokumen dilakukan evaluasi. 2.3 Tindakan perbaikan hasil audit internal dilakukan pembahasan. 2.4 Tindakan perbaikan hasil kaji ulang manajemen dilakukan pembahasan. 2.5 Hasil analisis standar mutu dan metode uji mutu dibandingkan dengan standar mutu yang berlaku.
3. Menyusun konsep peningkatan standar mutu dan metode uji mutu	3.1 Hasil analisis standar mutu dan metode uji mutu dipastikan melampaui dari standar mutu yang berlaku. 3.2 Peningkatan standar mutu dan metode uji mutu ditetapkan. 3.3 Analisis peta kebijakan mutu dan sasaran mutu diformulasikan. 3.4 Konsep formulasi peningkatan kebijakan mutu dan sasaran mutu disusun berdasarkan prioritas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data, mengevaluasi data dan menyusun konsep peningkatan standar mutu dan metode uji mutu.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.2.1 Penetapan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.1.3 Buku laporan/data/informasi pelaporan hasil dokumentasi pengendalian mutu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kalender
 - 2.2.2 Instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/ prosedur pelaksanaan dalam menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.120000.044.01 : Melakukan Validasi Standar Mutu dan Metode Uji Mutu
 - 2.2 C.120000.046.01 : Menetapkan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Mutu
 - 3.1.2 Pengendalian Mutu
 - 3.1.3 Statistik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memetakan kebijakan dan sasaran mutu perusahaan untuk menetapkan tujuan peningkatan
 - 3.2.2 Memetakan dokumen hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan mutu, tindakan pencegahan dan hasil kaji ulang

manajemen untuk menambah kemungkinan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memastikan hasil analisis standar mutu dan metode uji mutu melampaui dari standar mutu yang berlaku

5.2 Ketepatan dalam menetapkan peningkatan standar mutu dan metode uji mutu

KODE UNIT : C.120000.055.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Peningkatan Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	1.1 Data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi diidentifikasi berdasarkan jenisnya. 1.2 Data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dikumpulkan dalam periode waktu tertentu.
2. Mengevaluasi data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	2.1 Data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi direkapitulasi. 2.2 Data mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dianalisis.
3. Menentukan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	3.1 Hasil analisis mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dibandingkan dengan mutu terakhir. 3.2 Hasil analisis mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dipastikan melampaui dari standar mutu yang berlaku. 3.3 Peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data, mengevaluasi data dan menentukan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam upaya mendapatkan persyaratan mutu yang lebih baik.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:

- 1.3.1 Penetapan peningkatan mutu pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat cetak
 - 2.2 Peralatan
 - 2.2.1 Buku laporan/data/informasi pelaporan hasil dokumentasi pengendalian mutu
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait menetapkan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)*/Instruksi Kerja (IK)/prosedur pelaksanaan dalam menetapkan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara.
 - 1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau

- 1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau
 - 1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau
 - 1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen Mutu
 - 3.1.2 Pengendalian Mutu
 - 3.1.3 Statistik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan rekapitulasi data/informasi dalam menetapkan peningkatkan mutu pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi
 - 3.2.2 Memetakan kebijakan dan sasaran mutu perusahaan untuk menetapkan tujuan peningkatan
 - 3.2.3 Memetakan dokumen hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan mutu, tindakan pencegahan dan hasil kaji ulang manajemen untuk menambah kemungkinan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan hasil analisa mutu pada bahan, produk setengah jadi dan produk jadi melampaui dari standar mutu yang berlaku

5.2 Ketepatan dalam menetapkan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

KODE UNIT : C.120000.056.01

JUDUL UNIT : Memperbaiki Temuan Inspeksi Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	1.1 Dokumen temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disiapkan sebagai data. 1.2 Data temuan yang terkumpul ditentukan skala prioritasnya untuk tindakan pelaksanaan perbaikan yang tercepat.
2. Melakukan evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	2.1 Metode evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi ditentukan sesuai dengan metode standar baku perusahaan. 2.2 Tindakan perbaikan diberikan saran dengan tetap mempertimbangkan tingkat kekurangan untuk menentukan mana yang paling memerlukan (prioritas) pelaksanaan perbaikan secara cepat. 2.3 Laporan komprehensif terhadap hasil evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dibuat sesuai ketetapan perusahaan.
3. Melaporkan hasil evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	3.1 Hasil evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi di koordinasikan kepada divisi/bagian terkait. 3.2 Program tindak lanjut perbaikan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi disusun berdasarkan prioritas.
4. Menerapkan program tindak lanjut perbaikan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi	4.1 Uji coba standar mutu baru yang telah sesuai dengan program tindak lanjut perbaikan dilaksanakan. 4.2 Pengawasan terhadap penerapan standar mutu baru dilakukan secara berkala. 4.3 Perbaikan yang dibutuhkan dilakukan selama masa uji coba.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Standar mutu baru yang telah lulus pada masa uji coba sebagai ketetapan dibakukan agar tujuan peningkatan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi dapat tercapai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi serta menerapkan program tindak lanjut perbaikan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk profesi:
 - 1.2.1 Pelaku perbaikan temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat Cetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *In house method*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik perusahaan
 - 4.1.2 Kebijakan perusahaan terkait memperbaiki temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

4.2 Standar

4.2.1 Standar mutu IHT

4.2.2 Standar Nasional Indonesia IHT

4.2.3 Metode uji sampel IHT sesuai standar mutu IHT

4.2.4 Cara uji sampel SNI IHT sesuai SNI IHT

4.2.5 Standar Internasional IHT

4.2.6 *Standard Operating Procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK)/* prosedur pelaksanaan dalam memperbaiki temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Tes tertulis di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.2 Tes lisan di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.3 Wawancara di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan/atau

1.2.4 Tes praktik di perusahaan atau di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja/tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sifat bahan, produk setengah jadi dan produk jadi IHT

3.1.2 Metode evaluasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan proses evaluasi dan pelaporan temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

3.2.2 Mengkoordinasikan kegiatan perbaikan temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi temuan inspeksi mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi sesuai dengan metode standar baku perusahaan

5.2 Kecermatan dalam menyusun program tindak lanjut perbaikan mutu bahan, produk setengah jadi dan produk jadi berdasarkan prioritas

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Tembakau Bidang Industri Pengolahan Tembakau Subbidang Pengelolaan Mutu maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI